

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara berkembang (*developing country*) yang hingga saat ini masih terus melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sangat dibutuhkan mengingat pengertian dari pada *welfare state* secara garis besar menurut Spicker adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹

Selain dari pada pengertian *welfare state* campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang–Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Kompas, Jakarta 2008, Hlm. 24-25

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara.²

Melihat kembali perekonomian Indonesia pada tahun 1980-an yang mencapai titik didihnya pada kejadian “Revolusi Mei” pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan pembangunan ekonomi yang dikelola negara. Kegagalan negara dalam menjalankan misinya untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan disubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok negeri. Dengan masuknya pelaku usaha dalam negeri, terjadilah suasana atau iklim persaingan tidak sehat. Desakan krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia menjadi suatu dilema yang besar, dimana semua harga untuk menebus kebutuhan meningkat, mata uang melemah. Krisis moneter Indonesia mencapai titik terang ketika International Monetary Fund (IMF) membantu Indonesia untuk lepas dari krisis dengan syarat agar dibuatnya Undang– Undang Persaingan Usaha.

² Ibid, Hlm. 26

Berkembangnya dunia usaha dan perdagangan bebas merupakan pendorong bagi berkembangnya perekonomian suatu negara dalam mencapai tingkat kemajuan ekonomi nasional, berbagai kemudahan serta fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk menghidupkan usaha bisnis dan perdagangan diberbagai sektor pemenuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Dengan berkembangnya perekonomian nasional, diharapkan dapat menunjang pembangunan negara khususnya dibidang perekonomian mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, salah satunya dalam hal pinjam meminjam uang dan menggadaikan sertifikat di Bank, Pegadaian atau sesama orang. Biasanya pinjam meminjam uang yang dilaksanakan tersebut disertai bunga dalam pengembaliannya dan juga benda jaminan khususnya benda bergerak yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.

Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang-Undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ). KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana

state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).⁵ Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara – negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. Adapun pengertian KPPU menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Untuk hukum privat materil ini ada juga yang menggunakan dengan perkataan hukum sipil, tapi oleh perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan nama hukum perdata saja, untuk segenap peraturan hukum privat materil.³

Indonesia memberlakukan Undang-Undang Hukum Persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5/1999 dan telah memberikan perspektif yang menarik bagi dunia usaha. Perilaku yang telah berjalan lama telah menjadi pola terasa sukar untuk merubahnya dengan budaya bersaing yang fair. Pada awalnya bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang ini sebenarnya bertujuan untuk menghukum perilaku perusahaan-perusahaan besar (konglomerasi). Tentu banyak tantangan pada awal saat

³Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2014 *Hukum Perdata*, (Penerbit Intermasa Jakarta) hlm. 1-2

Undang-Undang No. 5/1999 ditegakkan dan menjadi pengalaman tersendiri bagi Indonesia. Sebagaimana Negara lain dalam upaya penegakkan hukum Undang-Undang No.5/1999 dibentuklah suatu Komisi Independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁴

Persaingan tusaha tidak sehat dapat dibagi dalam beberapa jenis persaingan usaha yaitru, Kartel, Perjanjian Tertutup, Merger dan Monopoli. Kartel (hambatan horizontal, adalah suatu perjanjian tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Perjanjian Tertutup (*exlusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importer dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Marger, secara umum marger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Monopoli adalah, suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri hanya ada satu produsen atau penjual, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli.

Menyangkut dengan definisi persaingan usaha/persaingan usaha tidak sehat, dapat dicegah atau diawasi oleh Badan Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha tidak sehat berdasarkan tugas dan wewenang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁴ Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya, 2009, (Penerbit Cicods FH-UGM/Faculty Of Law- Gadjah Mada University, Jl Sosuo Yustisia Bulaksumur- Yokyakarta) hlm 27-28

Persaingan usaha di Kota Ternate marak terjadi namun kurangnya perhatian dari pihak terkait yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Ternate dalam mengontrol persaingan usaha yang terjadi di Kota Ternate. Ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Kota Ternate inilah yang menjadi peluang besar buat para pelaku-pelaku usaha untuk bersain secara tidak sehat dengan sistim monopoli pansa pasar dan menempati posisi dominan di setiap Kota Di Provinsi Maluku Utara. Bagi penulis, bahwa kesulitan terbesar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugas, peran serta fungsinya adalah tidak adanya lembaga KPPU serta minimnya akses informasi mengenai paraktek persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Kota Ternate.

Ternate di bilang daerah yang mulai berkembang dalam segi perdagangan, hal ini menunjukkan bahwa ada banyaknya para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Kota Ternate. Jika ada keterlibatan KPPU di Provinsi Maluku Utara, maka dapat di pastikan pelaku-pelaku usaha tidak bisa melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Selain itu, KPPU juga berkonsentrasi terkait dengan inflasi di Kota Ternate yang pada akhir-akhir ini cenderung lebih tinggi di bandingkan daerah lainnya secara nasional yakni 1,53%.⁵

Kenaikan inflasi Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 0,95%. Kota Ternate masuk dalam peringkat 20 dari 82 kota inflasi tertinggi se-Indonesia. Menyikapi persoalan ini perlu di bentuk satu badan pengawasan daerah yang

⁵ <https://www.bi.go.id>, ipp , pages.Laporan prekonomian Maluku utara.

mengawasi persaingan usaha di tingkat daerah karna dilain sisi salah satu faktor peningkatan kemajuan ekonomi, adalah terjadinya persaingan usaha yang sehat dan fair. Maka dalam aspek inilah, peran pengawasan dari kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mampu melakukan pengawasan yang lebih ekstra terhadap para pelaku usaha.⁶

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat dan mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kinerja Serta Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Ternate”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran serta fungsi KPPU dalam mengatasi aktifitas-aktifitas persaingan usaha tidak sehat di Kota Ternate?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab KPPU kesulitan mengatasi persaingan usaha tidak sehat di Kota Ternate

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran serta fungsi KPPU dalam mengatasi aktifitas-aktifitas persaingan usaha tidak sehat di Kota Ternate

⁶ <https://ternate.malut.polri.go.id>

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab KPPU kesulitan mengatasi persaingan usaha tidak sehat di Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan umum serta dalam bidang ilmu hukum lebih khususnya terkait dengan hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Proposal ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya agar mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang menyangkut dengan Tinjauan yuridis kinerja peran serta fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap persaingan usaha tidak sehat di Kota Ternate.